

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fungsi dan peran Kepolisian Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, dari praktisi hukum sampai akademis bahkan masyarakat kebanyakan. Pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan Kepolisian tersebut. Upaya pembahasan Kepolisian itu dikarenakan adanya faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada lembaga Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya, perubahan struktur Kepolisian secara kelembagaan, mulai dari institusi sipil, ABRI/Militer, sampai dengan berdiri sendiri, merupakan sejarah yang unik. Seiring dengan perubahan sesuai kebijakan politik itu, maka citra Kepolisian terus melekat, baik positif maupun negatif. Sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas memerangi tingkah laku yang bervariasi atas ketertiban yang terjadi di masyarakat.¹

Pada dasarnya setiap anggota Polisi yang bertugas dilapangan dituntut mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata. Pengambilan keputusan yang dilakukan Polisi menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat kaitannya dengan hak-hak asasi manusia, oleh karena sifat pekerjaannya itulah, maka polisi sering harus

¹ Utomo Hadi Warsito, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.16

menanggung resiko menjadi sorotan masyarakat. Sorotan-sorotan yang ditujukan kepada Polisi ada yang bersifat positif dan bersifat negatif yang berpangkal tolak dari hasil pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh petugas-petugas Polisi.

Hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warga negaranya bahwa setiap tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, sama halnya dengan hukum pidana Indonesia. Setiap warga Negara Indonesia dapat dikatakan menyalahi aturan atau tidak dapat diketahui berdasarkan undang-undang yang berlaku serta adanya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Tindak pidana yang diatur dalam kitab Undang-undang hukum Pidana memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain. Hukum pidana harus pula menjawab kasus-kasus premanisme yang masih ada ditengah-tengah masyarakat. Salah satu bentuk dari premanisme adalah melakukan delik pemerasan atau pengancaman.

Delik pengancaman atau pemerasan sebagaimana yang ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana sendiri bertujuan untuk menanggulangi adanya tindakan yang tidak bertanggungjawab seperti premanisme. Banyaknya modus premanisme harus menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Pemerasan dan pengancamanpun adalah hal yang paling identik dengan bentuk premanisme.

Di Indonesia yang termasuk dalam struktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.² Dari ketiga struktur, kepolisianlah yang merupakan struktur yang terdepan dan menyentuh secara langsung lapisan masyarakat.

Momo Kelana menyatakan bahwa ternyata hukum kepolisian telah menunjukkan identitasnya sebagai hukum yang berdiri sendiri.³ Hukum kepolisian semakin lama semakin kompleks sehingga memerlukan pelajaran tersendiri.

Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Di tangan polisi lah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kejahatan. Polisi dituntut mampu menyibak belantara kejahatan di masyarakat dan menemukan pelakunya. polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan pelakunya. polri akan terus melakukan perubahan dan penataan, baik di bidang pembinaan maupun operasional, serta pembangunan kekuatan yang sejalan dengan upaya reformasi. Salah satu perubahan itu adalah perumusan

² Ahmad Ali, 2005, *keterpurukan Hukum Di Indonesia Penyebab Dan Solusinya*, Cetakan Kedua, Ciawi-Bogor : Ghalia Indonesia, , hlm. 1

³ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 82

kembali perannya sesuai Undang-undang No 2 Tahun 2002 yang menetapkan Polri berperan selaku pemelihara, kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat.

Salah satu kejahatan yang paling buruk diantara beberapa kejahatan lainnya yang sering terjadi adalah pungli atau pungutan liar. Pungutan liar yang selanjutnya disingkat Pungli, sebagaimana kejahatan-kejahatan yang lain, pada umumnya merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya suatu penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut. Oleh karenanya, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang status, walaupun pelakunya adalah aparat hukum sendiri.

Perkembangan jaman sekarang ini membawa pengaruh besar pada negara Indonesia, hal ini berdampak pada perkembangan perilaku dalam masyarakat. Persoalan ekonomi dan moral merupakan sebagian contoh masalah yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini. Kemiskinan, pengangguran menambah keterpurukan kondisi bangsa ini, yang akhirnya menimbulkan banyak kejahatan. Faktor ekonomi merupakan masalah yang sangat sentral saat ini yang dapat menimbulkan kejahatan, karena banyak orang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, hal ini menyebabkan terjadinya kejahatan.

Beberapa contohnya aksi premanisme antara lain preman di terminal yang memungut pungutan liar dari pengendara bermotor dua, yang bila ditolak akan

berpengaruh terhadap keselamatan pengedara dan kendaraannya yang melewati terminal dan preman di pasar yang memungut pungutan liar dari Lapak-lapak kaki lima, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap dirusaknya lapak yang bersangkutan.

Hal ini menyebabkan preman di Indonesia makin lama makin sukar diberantas karena ekonomi yang semakin memburuk. Kasus-kasus premanisme yang akhir-akhir ini menyebabkan masyarakat resah yang terjadi di Indonesia berdampak pula sampai didaerah-daerah pelosok khususnya di daerah Gorontalo tepatnya dipasar Bongomeme.

Preman-preman di Pasar Bongomeme pada umumnya adalah sebagai pengawas angkutan umum yang memungut pungutan liar dari sopir-sopir bus dan para preman kampung yang sering mabuk-mabukan dan judi.

Meskipun premanisme merupakan akibat langsung dari kemiskinan dan pengangguran, tidak berarti premanisme dibiarkan tumbuh subur dan berkembang.⁴ Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan premanisme dan diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi masalah premanisme yang ada dalam masyarakat.

Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena- fenomena preman di masyarakat. Operasi-operasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap para

⁴ H.Hadiman, 2009, *Polri Siap Memberantas Aksi Premanisme dan Mengamankan Pemilu 2009*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama "Bersama" , Jakarta, hlm. 15

pelaku preman yang pada umumnya hanya menangkap kemudian melepaskannya lagi sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi pemberantasan preman. Pemikiran ini kiranya dapat dijadikan bahan pemikiran bagi para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sehingga harapan kita tentang kondisi masyarakat yang nyaman, aman, dan tertib dapat tercapai.

Semua ini tentu saja tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi premanise yang terjadi di dalam masyarakat. Kita berharap kondisi masyarakat yang nyaman, aman, dan tertib dapat tercapai. Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat.

Praktik pungli tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari pekerjaan rumah yang belum selesai dari Reformasi Polri. Sejak berpisah dari TNI tujuh tahun lalu, Polri mencoba menata diri menjadi institusi yang bersih, profesional, dan dicintai masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Calon peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku premanisme di sekitar masyarakat serta upaya penanggulangan premanisme yang ditempuh oleh polsek bongomeme. Untuk itu calon peneliti melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum atau skripsi yang berjudul ” **PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PUNGUTAN LIAR YANG DISERTAI ANCAMAN**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka calon peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar yang disertai ancaman ?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar yang disertai ancaman ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian menanggulangi pungutan liar yang disertai ancaman ?
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar yang disertai ancaman ?

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Merupakan salah satu sarana bagi calon peneliti untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan Skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

2. Untuk sedikit memberi sumbangsi pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
3. Untuk mendalami teori-teori yang telah calon peneliti peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan calon peneliti dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
3. Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi menciptakan penegakan hukum yang lebih baik